

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang terjadi ditengah-tengah dunia ini ternyata bukan hanya saja pada hal-hal yang positif, seperti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata juga menimbulkan dampak negatif untuk melakukan kejahatan. Semakin majunya teknologi dan globalisasi keuangan berakibat pada transaksi keuangan dalam negeri yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Di Indonesia hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya *Automated Teller Machines* (yang selanjutnya disebut ATM) dan *Electronic Wire Transfer*. Sementara itu perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari negara-negara maju.

Korupsi serta tindak pidana pencucian uang ( yang selanjutnya disebut sebagai *Money Laundering* ) merupakan permasalahan hukum yang semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin marak yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun jika dibiarkan perbuatan ini akan menjadi sebuah budaya.

Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi ( yang selanjutnya disebut sebagai Tipikor ) tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tipikor pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari Tipikor tersebut. Pada umumnya, Tipikor dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerja dan lama-kelamaan tentu saja akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional, keamanan negara dan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Mengingat hasil kejahatan yang bersal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya tidak langsung digunakan oleh para pelaku kejahatan. Namun para pelaku kejahatan terlebih dahulu menyimpan hasil kejahatan yang diperoleh dari kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan (*finansial system*). Terutama ke dalam sistem perbankan seperti mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing, ataupun membentuk suatu usaha. Asal usul hasil kejahatan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum khususnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut sebagai PPATK).

Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat negara yang sedang menduduki jabatan tertentu. Kontroversi putusan kasus-kasus Tipikor terlihat dari banyak diputus bebasnya atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa Tipikor yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan.

Salah satu contoh kasus korupsi yakni dana bantuan sosial APBD Brebes sebesar Rp 100 juta yang dilakukan oleh mantan anggota DPRD Brebes, Jawa Tengah, IR. Bermula saat politikus PDIP ini menjadi ketua panitia pembangunan kantor sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia senilai Rp 100 juta. Namun setelah habis anggaran pembangunan tidak kunjung berjalan dan uang sudah dikeluarkan sehingga oleh Pengadilan Negeri Brebes memutuskan terdakwa telah melanggar pasal 18 UU PTPK namun dalam kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan nomor 2430K/PID.SUS/2011 terdakwa IR dibebaskan. Selain itu, penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, DW yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp300 juta subsider kurungan tiga bulan penjara.

Pada umumnya Tipikor yang dilakukan oleh petugas pajak adalah dengan modus penggelapan pajak, atau menawarkan jasa pada wajib pajak untuk meringankan pajak yang harus dibayarkan. Seperti halnya kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pegawai negeri sipil dari Ditjen Pajak Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan ( yang selanjutnya disingkat Gayus Tambunan ) dengan jabatan tidak terlalu tinggi namun memiliki rekening miliaran rupiah. Pajak sebagai sarana distribusi dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah lalu selanjutnya diberikan kembali kepada masyarakat dengan bentuk yang lain

ternyata tersendat dalam pengelolaannya sendiri. Hal ini mengindikasikan tidak adanya pengawasan yang ketat dan menyeluruh sehingga Tipikor dapat berjalan dengan mudah. Gayus telah melakukan penggelapan dana sebesar Rp 25 miliar, penyuapan, pemalsuan paspor, menerima gratifikasi terkait pengurusan pajak PT. Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin dan telah melakukan pencucian uang atas kepemilikan uang tersebut yang akhirnya telah merugikan keuangan negara.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011, Gayus telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( selanjutnya disingkat UU PTPK ) pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU PTPK, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK, Pasal 22 jo Pasal 28 UU PTPK, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat KUHP) pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan.

Putusan Mahkamah Agung pada bagian pertimbangan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2011/PT.DKI. Mengadili sendiri “Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair, Ketiga dan Keempat” dalam kaitan dengan Tindak Pidananya

Atas pelanggaran tersebut Mahkamah Agung menghukum Terdakwa, Gayus Tambunan dengan pidana penjara 12 (dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan tersebut termasuk pada konkursus realis dimana konkursus realis diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP ). Pengertian konkursus itu sendiri sangat berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana.

Pasal 65 KUHP menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Sedangkan Pasal 66 KUHP menentukan :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Sedangkan Pasal 68 KUHP menentukan :

- (1) Dalam hal-hal tersebut Pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut :
  - ke-1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling lama lima tahun;
  - ke-2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri sendiri tanpa dikurangi;
  - ke-3. Pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Konkursus Realis atau *Meerdaadse Samenloop* ( Pasal 65 hingga Pasal 71 KUHP ) apabila orang melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, sehingga di dalam konkursus realis ini terdapat : seorang pelaku; serangkaian tindak pidana yang dilakukan;

tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain; di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim.

Dari wacana beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Gayus Tambunan tampak bahwa tindak pidana tersebut termasuk konkursus Realis. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa tindak pidana seperti penggelapan pajak, pemalsuan paspor, penyuapan, dan gratifikasi yang memiliki ketentuan penjatuhan sanksi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal KUHP tersebut diatas.

Atas dasar latar belakang dan pemikiran tersebut diatas, peneliti mengemukakan proposal skripsi dengan judul “**STUDI KASUS PENJATUHAN PIDANA PADA GAYUS TAMBUNAN menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1198 K/Pid.Sus/2011**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah tepat Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara 12 ( dua belas) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) pada Gayus Tambunan yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana yang dikenal dengan Konkursus Realis?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mendalami konsep/ajaran Konkursus Realis yang ditekankan pada sistem atau konsep penjatuhan pidana
2. Mengetahui apakah putusan hakim Mahkamah Agung sebagaimana putusan terakhir atau *inkracht* menerapkan penjatuhan sanksi pidana berdasar ajaran atau konsep konkursus

## **1.4. Manfaat Penulisan :**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Hasil penulisan ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pidana khususnya tentang korupsi di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum sehingga bermanfaat bagi penyusunan peraturan

perundang-undangan yang jelas mengenai pemberian/penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi dan *money laundering* mengingat *money laundering* merupakan tindak pidana lanjutan dari korupsi.

## **1.5. Metoda Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dalam arti penelitian yang didasarkan pada studi pustaka terutama peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian Yuridis Normatif dalam penulisan skripsi ini lebih berpusat pada *Law in book* atau *Law as it is written in the books* yaitu Hukum yang tertulis dalam buku-buku yang berupa perundang-undangan .

### **B. Pendekatan Masalah**

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dengan melihat latar belakang atau sejarah dari UU PTPK dan KUHP, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan melihat isi atau substansi peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU PTPK dan KUHP, dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach* ) yang didasarkan pada konsep-konsep, doktrin-doktrin dari sarjana yang ditemukan di dalam literature-literatur.

### **C. Bahan atau Sumber Hukum**

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah:

Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang berupa hukum positif dan bersifat mengikat umum. Dalam hal ini adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP );
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU PTPK ); dan

Bahan hukum sekunder, yang mendukung bahan hukum primer antara lain: literatur-literatur, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum pidana.

#### **D. Langkah Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Pada tahap inventarisasi melalui study pustaka, peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan rumusan masalah, khususnya tentang Korupsi. Kemudian bahan-bahan tersebut diklasifikasi atau di pilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah. Akhirnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematisasi untuk mempermudah dalam memahaminya.

#### **Langkah Analisa**

Dilakukan dengan metode deduksi dalam arti digunakan pola pikir yang diawali dengan sumber hukum yang bersifat umum dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan, literature yang nantinya diterapkan pada rumusan masalah, dan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara beberapa ketentuan Undang-Undang maupun Pasal-pasal, penafsiran hukum secara otentik dalam arti melihat pada penjelasan peraturan perundang-undangan secara langsung.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab lagi terdiri dari beberapa sub bab. **Bab I; Pendahuluan**, bab ini berawal dari latar belakang dengan menyajikan kasus Gayus yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang dikenal dengan nama *Concursus Realis*. Bicara tentang *Concursus Realis* adalah membicarakan tentang sistem pemidanaan, namun tidaklah demikian apabila kita melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, metoda penelitian dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif.

**Bab II; Tindak Pidana Korupsi, Hakekat dan Tujuan Konkursus serta Stelsel Pemidanaan**, Bab ini merupakan kerangka teori dengan mengemukakan pengertian *Concursus*, khususnya *Concursus Realis* dengan mengemukakan stelsel pemidanaan yang terintegrasi di dalam *Concursus*. Bab ini juga mengupas tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang tampak pada stelsel pemidanaannya.

**Bab III; Analisis putusan Mahkamah Agung NO. 1198 K/Pid.Sus/2011 dalam kasus penjatuhan pidana pada Gayus Tambunan.**

Bab ini menyetengahkan secara jelas kasus, pertimbangan hukum, serta putusan MA. Selanjutnya bab ini menganalisis putusan MA yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana atas Gayus Tambunan yang telah melakukan tindak pidana, yang termasuk *Concursus Realis*.

**Bab IV; Penutup**, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas dan singkat atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan preskripsi atau rekomendasi yang ditujukan pada lembaga pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan menerapkan teori atau ajaran-ajaran tentang stelsel pembedanaan.